



**ANALISIS PUTUSAN PKPU PADA PT.ASURANSI JIWA KRESNA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 389/PDT.SUS-  
PKPU/2020 /PN-NIAGA.JKT.PST.)**

*AN ANALYSIS OF DECISION OF DEBT PAYMENT DELAY TOWARDS  
PT. KRESNA LIFE INSURANCE (A CASE STUDY OF COMMERCIAL  
COURT DECISION NUMBER 389/PDT.SUS PKPU/2020 /PN-NIAGA.JKT.  
PST.)*

**Marva Yordana Ashila Rashid<sup>a</sup>, Zainal Asikin, Diman Ade Mulada**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [marvayordana@gmail.com](mailto:marvayordana@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dalam putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga. Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015 dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK.

**Kata Kunci : Penundaan Pembayaran, Perusahaan Asuransi, Kedudukan Hukum**

**Abstract**

*This study argues that the Commercial Court Decision NO 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga. Jkt.Pst has inadequate legal consideration, as well as identifies the legal standing of insurance holders that file the case of debt payment delay. This study is a normative one. Results of this study show that the regulation for this issue is the Law of Bankruptcy and Debt Payment Delay, Law of Financial Security Authority, Law of Insurance, Supreme Court Decision, and Rules of Financial Security Authority. In addition, the decision granting the plaintiff the delay has inadequate legal consideration, as the only institution eligible for the demand for delay is OJK. In other words, insurance holder is legally ineligible to file the case of delay demand.*

**Keywords:** Debt Payment Delay, Insurance Company, Legal Standing

**A. PENDAHULUAN**

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi”. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan

kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Dengan berkembangnya era teknologi modern ini menjadi tantangan bagi setiap pihak untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing. Seperti sekarang ini berbagai problematika datang silih berganti mempengaruhi alur perkembangan dari setiap bagian tidak terkecuali perusahaan asuransi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakan warga masyarakatnya berdasarkan hukum positif (*Ius Constitutum*) telah memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk kegiatan Perasuransian (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 1.35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas disektor keuangan berwenang dalam menentukan keberlangsungan perusahaan asuransi, apabila dalam pengawasannya perusahaan asuransi melakukan kelalaian dan memberi dampak kerugian terhadap pemegang polis asuransi maka Otoritas Jasa Keuangan dapat membatasi usaha perasuransian yang bermasalah demi menghindari kerugian yang akan dialami oleh pemegang polis (Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

Dalam praktiknya, debitur (perusahaan asuransi) terkadang lalai dalam memenuhi kewajibannya (membayar polis asuransi) kepada kreditur (pemegang polis). Kelalaian debitur itu terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan) atau faktor keterpaksaan (ketidakmampuan). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium.<sup>2</sup>

Pemegang polis (kreditur) selaku salah satu pihak yang berkepentingan dalam perjanjian seringkali tidak mengetahui sistematika penyelesaian masalah dalam asuransi sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah memakan waktu lama dan berdampak pada kerugian. Salah satu permasalahan yang masih hangat terjadi adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna yang terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo.

<sup>1</sup>Slyviana dan Titiek Rachmawati. (2016). Jurnal. Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia.

<sup>2</sup>Zainal Asikin. (2018). *Hukum Kepailitan* (Cetakan Pertama). Mataram: Pustaka Bangsa, hlm.147-148.

Permasalahan dimulai pada Kamis, 20 Februari 2020 ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis, 14 Mei 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021.

Selanjutnya pada 18 Juni 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo.

Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijabar oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu, 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*accord*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur secara khusus terkait lembaga asuransi yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Pada praktiknya pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dibidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. yang dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait aturan mana yang mengatur terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu Perusahaan Asuransi dan bagaimana kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang dimiliki pemegang polis asuransi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).<sup>3</sup>Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian PKPU seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28/2015. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*interpretasi*).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan mencegah terjadinya kepailitan terhadap seorang debitur yang karena suatu keadaan tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan jika diberi waktu, maka besar harapan dapat melunasi utang-utangnya.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*(rev.ed. cetakan ke-14). Jakarta. Prenadamedia Group, hlm. 47.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk sementara lepas dari tekanan kreditur untuk melunasi utang-utangnya hal ini dinyatakan dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), dan dapat mereorganisasi perusahaannya serta melanjutkan usahanya, dan pada akhirnya dapat melunasi tagihan-tagihan para kreditur.

Berdasarkan Pasal 222 UUK PKPU yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu suatu keadaan dimana Debitur maupun Kreditur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atas sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditur. Pasal 222 UUK PKPU ini memberikan kewenangan dan kebebasan kepada Debitur dan Kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU apabila diperkirakan dan/atau memiliki suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam suatu urusan utang piutang yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan Perusahaan Asuransi sebagai lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan dengan memberikan pelayanan jasa pengalihan risiko atau pertanggungan serta sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat tidak terlepas dari suatu perjanjian dalam pelaksanaannya. UUK PKPU telah mengatur secara khusus berkaitan dengan proses PKPU terhadap Perusahaan Asuransi sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya terhadap pemegang polis.

Pasal 223 UUK PKPU menyatakan bahwa:“Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan:

- a. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
- c. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dapat dilihat bahwa UUK PKPU telah mengatur secara khusus dan jelas berkaitan dengan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 223 bahwa dalam hal yang dimohonkan adalah Perusahaan Asuransi maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU hanya Menteri Keuangan.

Selanjutnya Pasal 224 dan 225 UUK PKPU mengatur lebih lanjut terkait PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, dalam hal permohonan yang diajukan berasal dari Perusahaan Asuransi (Debitur) maka permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian dan pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan PKPU harus mengabulkan PKPU sementara terhadap Perusahaan Asuransi (Debitur) dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama-sama mengurus harta Debitur. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh pemegang polis (Kreditur), pengadilan wajib memanggil Debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan PKPU harus mengabulkan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang dimohonkan dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama-sama mengurus harta Debitur.

Pada hari ke 45 setelah putusan PKPU sementara diucapkan pengadilan wajib memanggil debitur, kreditur, hakim pengawas, dan pengurus untuk hadir dalam sidang permusyawaratan hakim yang mana apabila debitur telah mengajukan rencana perdamaian maka dapat dilakukan pemungutan suara dan dalam hal tidak disetujuinya rencana perdamaian maka Kreditur harus menentukan untuk diberikan atau ditolaknya PKPU tetap terhadap Debitur, dalam hal PKPU tetap diterima maka perpanjangannya tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan dan apabila PKPU tetap ditolak maka debitur dinyatakan pailit dalam sidang yang sama.

#### **b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan Menteri Keuangan selaku regulator dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut “Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Kewenangan tersebut selain bertujuan agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional juga untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sehat dari suatu Perusahaan Asuransi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat. Sebagaimana halnya pada usaha jasa keuangan lain, seperti perbankan dan pasar modal, usaha asuransi mengelola dana masyarakat yang jumlahnya jauh lebih besar dari modal yang dimiliki perusahaan dan memiliki konsumen yang sangat banyak, karena itu pengawasan kepada perusahaan asuransi harus dilakukan dengan sangat ketat agar perusahaan asuransi dapat mengelola dana asuransi secara hati-hati, dalam hal yang sama juga

dilakukan oleh regulator usaha asuransi di negara-negara lain melalui pengelolaan dana yang baik, tentunya perusahaan asuransi pada waktunya dapat membayarkan hak dan memberikan perlindungan kepada tertanggung dan menyelenggarakan usahanya secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi.

### c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>4</sup>

Perusahaan Asuransi sebagai lembaga penyedia jasa pengalihan risiko sekaligus lembaga penghimpun dana masyarakat merupakan salah satu lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan dimana dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berkaitan dengan suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu perusahaan asuransi tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Perasuransian, melainkan hanya mengatur terkait proses kepailitan dari suatu Perusahaan Asuransi. Oleh karena tata cara pengajuan permohonan PKPU dan kepailitan *mutatis mutandis* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka terdapat beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar acuan dalam mengatur PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.

Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa Kreditor yaitu pemegang polis dapat menyampaikan permohonan kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan ke pengadilan niaga. Dalam hal kreditor telah mengajukan permohonannya, OJK diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk dapat menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Kreditor pemegang polis, dan dalam hal permohonan yang diajukan oleh Kreditor ditolak oleh OJK maka penolakan harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan atas permohonan pailit.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perasuransian telah dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini juga telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 90 huruf b Undang-Undang Perasuransian bahwa ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi.

---

<sup>4</sup>A. Hasymi Ali. (2002). *Pengantar Asuransi*. Jakarta. PT Bumi Aksara, hlm. 3.

**d. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU**

Sehubungan dengan tidak diatur dan dijelaskannya secara terperinci terkait PKPU didalam UUK PKPU, telah disahkannya Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang juga digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas, dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan UUK PKPU.

Adapun tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan pengaturan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Debitur (Perusahaan Asuransi) Pasal 223 UUK PKPU *juncto* Pasal 6 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - a) Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang secara manual maupun elektronik;
  - b) Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
  - c) Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK
  - d) Akta Pendirian Perusahaan Asuransi;
  - e) AD/ART Debitur termasuk jika ada perubahannya;
  - f) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan ayat (4) UUK PKPU)
  - g) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditur, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - h) Surat Perjanjian Utang (*Loan Agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
  - i) Neraca keuangan terakhir Debitur;
  - j) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan Pengurus;
  - k) Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
  - l) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik;
  - m) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
- 2) Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Kreditur (Pemegang Polis) Pasal 223 UUK PKPU *juncto* Pasal 6 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a) Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang secara manual maupun elektronik;
- b) Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
- c) Dalam hal Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan;
- d) Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditur, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- e) AD/ART Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
- f) Surat Perjanjian Utang (*Loan Agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
- g) Dalam permohonan PKPU, pemohon harus mengusulkan Pengurus;
- h) Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
- i) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik;
- j) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

**e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi dikarenakan dalam proses pengajuan permohonan antara PKPU dengan Kepailitan selaras sehingga peraturan ini dapat dikategorikan sebagai peraturan yang juga mengatur PKPU terhadap perusahaan asuransi.

Pada Pasal 52 ayat (1) menjelaskan perihal tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap suatu perusahaan asuransi, pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang berdasarkan penilaiannya atau kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dalam status PKPU sesuai dengan undang-undang dapat menyampaikan permohonannya tersebut kepada OJK agar OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. Dalam pasal ini telah menyatakan secara jelas bahwa bagi kreditur yang ingin memohonkan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK yang kemudian OJK yang akan memohonkan PKPU tersebut kepada pengadilan niaga.

Pada Pasal 52 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal pengajuan permohonan PKPU yang menjadi dasar permohonan adalah:

- 1) Kewenangan Pengadilan Niaga;
- 2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Kreditur yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditur untuk mengajukan permohonan;

- 3) Alasan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diuraikan secara jelas dan rinci; dan
- 4) Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

Selanjutnya proses pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dijelaskan secara terperinci pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 55, yang menyatakan bahwa dalam hal Kreditur mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi kepada OJK maka permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian.

OJK menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Kreditur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dan dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan, dan dalam hal permohonan diterima maka OJK segera mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemegang Polis Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga (Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.)**

Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga dalam putusan perkara nomor: 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yaitu bahwa kreditur beritikad baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Sehubungan dengan dialihkannya fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK, termasuk terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait alasan pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada Pengadilan Niaga adalah karena pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada OJK yang tidak di jawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan sehingga pemohon langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada pengadilan niaga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pemohon beritikad baik mencari keadilan.

Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli asuransi, kepailitan dan PKPU Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih SH., MH dan keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH.,

M.Hum ahli hukum tata negara yang diajukan dipersidangan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam proses pengajuan permohonan PKPU, dalam perkara perusahaan asuransi PT AJK, sehingga dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan OJK Nomor.28/POJK.05/2015 yang mengatur kreditur mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras atau mutandis mutatis dengan aturan PKPU.

Kemudian diterapkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena OJK adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara OJK disebut sebagai koasi eksekutif, oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

- a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- c. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- d. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- f. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum tersebut karena dalam Pasal 53 ayat (3) dinyatakan bila 10 (sepuluh) hari tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan. Dan dalam pasal 53 ayat (4) menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkan, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis berpendapat dalam ayat tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim terkait tujuan dari pengajuan permohonan PKPU oleh pemohon kepada Pengadilan Niaga adalah untuk mencari keadilan sehingga dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beritikad baik. Tetapi, apabila kita melihat terdapat 4 (empat) permohonan PKPU terhadap PT AJK yang pernah diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga diantaranya yaitu:

- 1) Perkara Nomor : 239/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- 2) Perkara Nomor : 323/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- 3) Perkara Nomor : 325/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan
- 4) Perkara Nomor : 389/PDT.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dari ke-4 (keempat) permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, tiga permohonan telah dicabut oleh pemohon pada hari persidangan baik secara lisan maupun tertulis yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Salah satu dari tiga perkara yang dicabut yaitu perkara yang diajukan oleh nasabah pemegang polis yaitu Lie Hertton dan Rudy Kartadinata yang diwakili oleh Para Advokat dan Penasehat Hukum pada JG & Partners Law Firm sebagai kuasanya telah melakukan prosedur pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi dengan mengajukan permintaan kepada OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada Pengadilan Niaga yang ditolak oleh OJK pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dinyatakan oleh OJK pada siaran pers.

Sehubungan dengan banyaknya nasabah pemegang polis PT AJK yang melapor kepada OJK terkait dengan penundaan pembayaran polis yang telah jatuh tempo secara terus menerus, OJK pada Jum'at 14 Agustus 2020 menerbitkan surat OJK Nomor S-342/NB.2/2020 yang berisi pemberian Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT AJK selama dimulai dari 3 Agustus 2020 hingga penyebab diberikannya sanksi PKU terselesaikan. Kemudian pemberian sanksi PKU oleh OJK terhadap PT AJK diberikan lagi pada tanggal 7 Desember 2020 melalui surat Nomor 499/NB.21/2020 dalam waktu 3 bulan.

Perbuatan pemohon tidak dapat dinilai sebagai suatu itikad baik mencari keadilan karena dilihat dari 3 permohonan yang setelah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga kemudia dicabut kembali dikarenakan telah ditolaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT AJK kepada OJK dan telah diberikannya sanksi PKU oleh OJK terhadap PT AJK sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 3 Agustus 2020 dan 7 Desember 2020. Pada siaran pers OJK juga menyatakan bahwa telah menolak permohonan yang diajukan oleh Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna, dan Pemohon juga diwakili oleh Kantor Hukum yang sama dalam hal mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga sehingga tindakan pemohon yang secara langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga terkesan terburu-buru dan mementingkan kepentingan sepihak

tanpa mempertimbangkan keputusan regulator selaku pembina dan pengawas di sektor perasuransian yaitu OJK.

Pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat dengan ahli hukum Asuransi yang menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan jangka waktu dijawabnya permohonan yang diajukan oleh kreditur yaitu nasabah pemegang polis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini telah dengan jelas diatur yaitu pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan “Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap”. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan “Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga”. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dinyatakan bahwa aturan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU *mutatis mutandis* maka segala bentuk pengaturan terkait proses pengajuan permohonan PKPU kepada OJK sama dengan pengajuan permohonan kepailitan kepada OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa **“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”**. Hal ini tidak selaras dengan aturan yang mengatur jangka waktu dijawabnya permohonan kreditur oleh OJK yaitu 30 hari, dan apabila Pasal 53 ini dikaitkan dan dijadikan aturan yang melandasi tata cara mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi maka akan mengakibatkan ketidakselarasan, karena berdasarkan UU Perasuransian waktu yang diberikan adalah 30 hari dan apabila merujuk pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mana dalam 10 hari tidak ada jawaban dari OJK maka dianggap dikabulkan menurut hukum akan bertentangan dengan UU Perasuransian yang secara khusus mengatur terkait pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam menimbang perkara tersebut karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah dengan jelas mengatur secara khusus terkait jangka waktu Otoritas Jasa Keuangan dalam menjawab permohonan yang diajukan oleh kreditur sebagai nasabah pemegang polis yang tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) UU Perasuransian

Pada pertimbangan Hakim yang mengkaitkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (1) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud yaitu pengaturan terkait batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Ayat (4) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa

“Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” sedangkan dalam prosesnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan PKPU tersebut, sehingga pertimbangan hakim terkait Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan pemerintahan untuk menjawab suatu permohonan harus dibarengi dengan putusan penerimaan permohonan yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) bahwa PKPU diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur. Sehubungan dengan nasabah pemegang polis merupakan Kreditur sehingga dapat kita lihat pada ayat (3) bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya. Dalam hal ini nasabah pemegang polis merupakan Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur yaitu PT AJK tidak dapat melanjutkan membayar utangnya dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 223 UUK PKPU menyatakan bahwa “Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”.

Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK PKPU menyatakan:

- a) Dalam hal Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- b) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitur dalam perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) yang merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibidang pertanggungan jiwa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1.6 yaitu “Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan yang diberikan oleh UUK PKPU kepada Menteri Keuangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Sehingga berkaitan dengan pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang semula hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pembina dan pengawas di sektor keuangan termasuk Perusahaan Asuransi. Pengalihan kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 57 undang-undang perasuransian yang menyatakan bahwa “Pengaturan dan Pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Dalam hal ini penyusun berpendapat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT AJK oleh salah satu Krediturnya yang merupakan nasabah pemegang polis tidak sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang diatur oleh UUK PKPU dan UU Perasuransian. Merujuk pada ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Menteri Keuangan dan berdasarkan Pasal 55 UU OJK kewenangan tersebut telah dialihkan kepada OJK sehingga yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK selaku perusahaan asuransi hanya OJK.

Berdasarkan Pasal 224 ayat (6) UUK PKPU yang menyatakan bahwa tata cara pengajuan permohonan kepailitan berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan PKPU, berikut sebagai contoh beberapa pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepailitan dan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia sebagai fakta pendukung dalam melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara PKPU terhadap Perusahaan Asuransi, sebagai berikut:

- 1) Pada perkara Nomor 240/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst. antara Melly Setiawati, Teddy Hendrawan, dan Lie Harto sebagai Pemohon dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana sebagai Termohon. Majelis Hakim menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) UUK PKPU yang menentukan bahwa “Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya”.

Menimbang bahwa dalam PKPU ditentukan juga syarat-syarat formil lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UUK PKPU yang menentukan bahwa “Dalam hal debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan Permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dan memperhatikan sepanjang persidangan perkara ini ternyata Termohon adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (*Wanaartha Life*) yaitu Perseroan Terbatas yang usahanya bergerak dibidang Asuransi yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan OJK. Menimbang bahwa karena salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 223 tidak terpenuhi, maka **Permohonan PKPU yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan ditolak.**

- 2) Pada perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst antara dr. Kenny Leonara Raja dan dr. Jethro sebagai Pemohon dengan PT AIA Financial sebagai Termohon. Majelis Hakim menimbang bahwa legal standing termasuk syarat formil yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebelum mempertimbangkan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU, untuk permohonan PKPU. Menimbang bahwa para pemohon pailit adalah orang perseorangan. Menimbang bahwa termohon pailit dalam hal ini adalah PT AIA Financial, merupakan perusahaan asuransi jiwa berbadan hukum di Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU, permohonan pailit kepada perusahaan asuransi hanya dapat diajukan Menteri Keuangan dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK. Karena **Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU merupakan hukum acara dan bersifat imperatif**, para Pemohon Pailit tidak memiliki kewenangan hukum (*Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan pailit ini.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal yang telah dipaparkan di atas apabila dikaitkan dengan pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kewenangan (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo adalah **hanya OJK**, sehingga para pemohon pailit dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan hak dan kualitas sebagai pemohon.

Menimbang bahwa dengan **tidak adanya kewenangan (*legal standing*) dari para pemohon pailit** untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo maka dengan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya serta pokok perkaranya, cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit ditolak untuk seluruhnya.**

- 3) Pada perkara Nomor 06/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga Jkt.Pst antara Tuti Supriati sebagai Pemohon dengan PT Asuransi Jiwa Buana Putra sebagai Termohon. Majelis Hakim menimbang bahwa mengenai siapa-siapa yang dapat mengajukan Permohonan pernyataan Pailit diatur dalam Pasal 2 UUK PKPU. Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Ny. Tuti Supriati adalah sebagai kreditur atau sebagai Pemohon Pailit, sedangkan PT Asuransi Jiwa Buana Putra adalah sebagai Debitur atau sebagai Termohon Pailit, maka berdasarkan pasal 2 ayat (5) UUK PKPU, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Menimbang bahwa Ny. Tuti Supriati tidak berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang debiturnya atau Termohon Pailitnya PT Asuransi Jiwa Buana Putra, yang oleh karena itu beralasan untuk menyatakan **permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak dapat diterima.**

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara PKPU dan Kepailitan diatas, dapat diketahui bahwa Kreditur atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga melainkan Kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pembina dan pengawas disektor keuangan. Sehingga Pasal 223 UUK PKPU yang bersifat imperatif menjadi dasar utama dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pengaturan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu: a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 222 s.d Pasal 294 dan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan secara khusus terkait kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi; b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 51 dan Pasal 57; d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur secara terperinci. e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Bahwa nasabah pemegang polis selaku Kreditur dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga dikarenakan telah jelas dinyatakan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa Pasal 223 UUK PKPU bersifat imperatif, sehingga dalam perkara nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh nasabah pemegang polis (Kreditur) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2015). *Hukum Asuransi Indonesia* (Cetakan ke-1). Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- A Hasymi Ali. (2002). *Pengantar Asuransi*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum* (rev.ed. cetakan ke-14). Jakarta. Prenadamedia Group.
- Rachamadi Usman. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Slyviana dan Titiek Rachmawati. (2016). Jurnal. *Analisis Kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman Z-Score pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*.
- Sri Redjeki Hartono. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Edisi 1, Cetakan ke-4). Jakarta. Sinar Grafika.
- Wetria Fauzi. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia* (Cetakan Pertama). Padang. Andalas University Press.
- Zainal Asikin. (2018). *Hukum Kepailitan* (Cetakan Pertama). Mataram. Pustaka Bangsa.
- Zainal Asikin. (2016). *Hukum Dagang* (Edisi 1, Cetakan ke-3). Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.